

Nomor : **162/PM.00.01/K.YO/03/2023**
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah

9 Maret 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

di

Tempat

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Nomor : 090/PM.00.01/K.YO/02/2023 04 Februari 2023 Sifat : Penting Perihal : Surat Imbauan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada

Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/Pl.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD Dalam Bentuk Dokumen Fisik (*hard copy*) dan Digital (*soft copy*); dan
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu D.I. Yogyakarta menghimbau kepada KPU D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan Sub Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berpedoman pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.
 - b. Melakukan penerimaan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua pencalonan perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 pada masa penyerahan dukungan yang telah ditentukan;
 - c. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dapat berfungsi dengan baik;
 - d. Melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dari bakal calon anggota DPD dan memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan;
 - e. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen, dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional; dan

- f. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi

Tembusan
Ketua Bawaslu RI